



**PUTUSAN**  
Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susmiko als Miko Bin Abdul Aziz Alm
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kracak, Rt. 006 Rw. 005, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Susmiko als Miko Bin Abdul Aziz Alm dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUSMIKO Als MIKO Bin ABDUL AZIZ (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUSMIKO Als MIKO Bin ABDUL AZIZ (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Keterangan No : 50-004072/BPKB/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022 tentang menerangkan tentang sebuah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas yang masih menjadi jaminan kredit di KSP. Bhina Raharja Cabang Banyumas dengan nomor pinjaman : 50-004072-06/01/2021;
  - Sebuah STNK Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut kunci kontaknya ;
  - Satu unit Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut Kunci kontaknya.

Kembali pemiliknya saksi IMAM.

4. Menetapkan **terdakwa** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUSMIKO Als MIKO Bin ABDUL AZIZ (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pkl 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di halaman rumah milik korban IMAM, yang beralamat Desa Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014, warna putih biru, No. Polisi : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JEJ119EK175045 dan No. Mesin : JFJ1E1182249, Atas nama STNK SAEFUDIN, Alamat Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Ajibarang Banyumas seharga kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu **saksi korban IMAM**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ( yang punya)**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Terdakwa mengambil kunci asli 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014 warna Putih Biru, No. Pol : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JFJ119EK175045, No. Mesin : JFJ1E112249 milik korban IMAM, dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke kantor CV PERWIRA UTAMA CAB BUMIAYU dengan maksud mengambil uang bonus dari kantor, selanjutnya terdakwa melihat ada kunci sepeda motor milik korban IMAM (teman terdakwa saat masih bekerja di CV tersebut) masih terpasang di sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung masuk ke kantor selanjutnya mengambil uang bonus setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 18.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah, kemudian karena terdakwa sedang bingung tidak punya uang kemudian timbul niat tersangka untuk mengambil sepeda motor milik korban IMAM karena terdakwa telah memiliki kunci asli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah korban IMAM di desa Kalibenda dengan menggunakan ojeg, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa tiba di depan rumah korban IMAM dan pada saat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melihat sepeda motor milik korban IMAM sedang terparkir di halaman rumah menghadap ke barat, karena kondisi sekitar sepi dan baru saja turun hujan kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan langsung mengambilnya dengan kedua tangannya kemudian dibawa ke pinggir jalan, selanjutnya terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut dan dikendarai dibawa pulang ke rumah terdakwa di Ds Windunegara Kec Wangon Kab Banyumas, setelah berada di rumah kemudian sepeda motor milik korban IMAM terdakwa simpan di rumah dan terdakwa melepas Plat nomor kemudian di simpan didalam jok sepeda motor;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banyumas dan Polsek Ajibarang untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014 warna Putih Biru, No. Pol : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JFJ119EK175045, No. Mesin : JFJ1E112249 milik korban IMAM, dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan nantinya akan dijual, dan terdakwa mengambil tidak seijin pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa maka korban IMAM menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangannya benar;

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor yang diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pkl 18.30 Wib di halaman rumah milik saksi, yang beralamat di Desa Kalibenda Rt. 003 Rw. 002, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014, warna putih biru, No. Polisi : R-6358-CJ, Atas nama STNK SAEFUDIN, Alamat Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajibarang Banyumas milik saksi sendiri yang saat itu kondisi motor tidak dikunci stang yang terparkir di halaman depan rumah saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah teman saksi yaitu Sdr. PRAYITNO, yang lokasi rumahnya berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi dan berada di seberang jalan, bahwa saat itu sekira pukul 19.30 Wib saksi baru pulang dari rumah teman saksi yaitu Sdr. PRAYITNO, selanjutnya pada saat saksi sampai di depan rumah milik saksi, saksi melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar rumah dan menanyakan kepada orang tua saksi, serta kepada keponakan saksi yang rumahnya berada di samping rumah, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan motor saksi tersebut;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik saksi pada pukul 17.40 Wib, yang saat itu saksi baru pulang dari membeli makanan bersama keponakan selanjutnya sepeda motor saksi parkir di halaman rumah tapi tidak dikunci stang;

- Bahwa rumah milik saksi tersebut ditempati setiap harinya dan merupakan tempat tinggal saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 17.40 WIB, saksi memarkir sepeda motor milik saksi di halaman rumah dengan kondisi tidak di kunci, selanjutnya saksi berjalan kaki pergi ke tempat teman saksi yang bernama Sdr. PRAYITNO yang lokasi rumahnya berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi dan berada di seberang jalan, bermaksud untuk bermain, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi pulang dari rumah Sdr. PRAYITNO selanjutnya pada saat saksi sampai di depan halaman rumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar rumah dan menanyakan kepada orang tua saksi serta kepada keponakan saksi yang rumahnya berada di samping rumah, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan motor saksi tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Ajibarang.;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pada sekitar tahun 2019, saksi pernah bekerja di kantor yang sama yaitu sebagai sales perabotan di CV. Perwira Utama-Bumiayu selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021, Sdr. SUSMIKO tidak bekerja lagi di CV. Perwira Utama-Bumiayu;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014, warna putih biru, No. Polisi : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JEJ119EK175045 dan No. Mesin : JFJ1E1182249, Atas nama STNK SAEFUDIN, Alamat Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Ajibarang Banyumas seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi SAEFUDIN, di bawah sumpah di depan persidangan Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan di BAP Kepolisian benar;

- Bahwa anak saksi yang bernama Sdr. IMAM telah kehilangan sepeda motor yang diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, diketahui sekira pk1 18.30 Wib di halaman rumah milik saksi, turut Desa Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Kec Ajibarang Kab Banyumas yaitu berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014, warna putih biru, No. Polisi : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JEJ119EK175045 dan No. Mesin : JFJ1E1182249, Atas nama STNK SAEFUDIN, Alamat Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Ajibarang Banyumas sedangkan Spm tersebut adalah miliknya anak saksi yang saat itu kondisi motor tidak dikunci stang menurut Sdr. IMAM, bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah milik saksi dan saat itu kondisi sedang hujan, sedangkan anak saksi yaitu Sdr. IMAM sedang bermain di rumah temannya yaitu Sdr. PRAYITNO, yang lokasi rumahnya berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, saat itu posisi saksi sedang makan malam di dalam rumah, selanjutnya anak saksi yaitu korban IMAM pulang dari rumah temannya yaitu Sdr. PRAYITNO, selanjutnya menanyakan sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman depan rumah digunakan oleh siapa, karena tidak ada di halaman rumah, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju ke depan rumah untuk mengecek sepeda motor, namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi berusaha mencari di sekitar lingkungan rumah, namun sepeda motor tidak ditemukan / hilang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada anak saksi untuk mengambil maupun meminjam sepeda motor milik anak saksi yaitu Sdr. IMAM tersebut;

- Bahwa kronologis singkat kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 17.40 WIB, anak saksi yaitu Sdr. IMAM pulang dari membeli makanan, selanjutnya memarkir sepeda motor di halaman depan rumah, selanjutnya anak saksi langsung pergi ke tempat temannya yang bernama Sdr. PRAYITNO yang lokasi rumahnya berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, pada saat posisi saksi sedang makan malam di dalam rumah, selanjutnya anak saksi yaitu Sdr. IMAM pulang dari rumah temannya yaitu Sdr. PRAYITNO, selanjutnya menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman depan rumah digunakan oleh siapa, karena tidak ada di halaman rumah, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju ke depan rumah untuk mengecek sepeda motor tersebut, namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi berusaha mencari di sekitar lingkungan rumah, tetapi sepeda motor tidak ditemukan/hilang, Atas kejadian tersebut selanjutnya anak saksi melaporkan ke Polsek Ajibarang;

Atas keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

**3. Saksi ARGI DANANG FEBRIYANTO,** dibawah sumpah di depan persidangan Menerangkanpada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangannya di BAP Kepolisian adalah benar;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014, warna putih biru, No. Polisi : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JEJ119 EK175045 dan No. Mesin : JFJ1E1182249, Atas nama STNK SAEFUDIN, Alamat Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Ajibarang Banyumas dan SPM tersebut adalah miliknya Sdr. IMAM yang merupakan OM saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah milik saksi dan saat itu kondisi sedang hujan yang tidak jauh dari rumahnya Sdr. IMAM tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hilang setelah dikasih tahu oleh Saksi IMAM yang saat itu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi namun saat itu saksi tidak kemana-mana hanya berada didalam rumah yang kemudian setelah dikasih tahu, saksi berusaha mengecek ke halaman depan rumah maupun didalam lingkungan rumahnya Sdr. IMAM yang ternyata memang sudah tidak ada. Sedangkan posisinya sepeda motor tersebut saksi tidak tahu namun menurut keterangan dari Sdr. IMAM bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;

- Bahwa rumah miliknya Sdr. IMAM tersebut kesehariannya selalu dihuni yang merupakan tempat tinggalnya Sdr. IMAM bersama dengan keluarganya dan ada batas pondasi dengan tetangga;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014 warna Putih Biru, No. Pol : R-6358-CJ, melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pk1 18.30 WIB di halaman rumah milik Sdr. IMAM, Alamat Desa Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014 warna Putih Biru, No. Pol : R-6358-CJ, No. Rangka : MH1JFJ119EK175045, No. Mesin : JFJ1E112249 tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya 1 (satu) unit Spm tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Sdr. IMAM, karena pada tahun 2020, pernah sama sama bekerja di CV PERWIRA UTAMA CAB Bumiayu sebagai sales perabotan rumah tangga dan juga terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. IMAM tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian karena terdakwa sedang bingung tidak punya uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr IMAM karena terakwa telah memiliki kunci asli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr IMAM di desa Kalibenda dengan menggunakan ojeg, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa tiba di depan rumah Sdr IMAM dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr IMAM sedang terparkir di halaman menghadap ke Barat (menghadap ke rumah Sdr IMAM), karena kondisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sepi dan baru saja turun hujan kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan langsung membawa ke pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumah di Ds Windunegara Kec Wangon Kab Banyumas, setelah berada di rumah kemudian sepeda motor milik Sdr IMAM terdakwa simpan di rumah dan terdakwa melepas Plat nomor kemudian terdakwa simpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banyumas dan Polsek Ajibarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan No :50-004072/BPKB/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022 tentang menerangkan tentang sebuah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas yang masih menjadi jaminan kredit di KSP. Bhina Raharja Cabang Banyumas dengan nomor pinjaman : 50-004072-06/01/2021;
- Sebuah STNK Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut kunci kontaknya ;
- Satu unit Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut Kunci kontaknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Imam telah kehilangan sepeda motor yang diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pkl 18.30 Wib di halaman rumah milik saksi, yang beralamat di Desa Kalibenda Rt. 003 Rw. 002, Kec. Ajibarang, Kab.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014, warna putih biru, No. Polisi : R-6358-CJ, Atas nama STNK SAEFUDIN, Alamat Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Ajibarang Banyumas milik saksi sendiri yang saat itu kondisi motor tidak dikunci stang yang terparkir di halaman depan rumah saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Imam sedang berada di rumah teman saksi Imam yaitu Sdr. PRAYITNO, yang lokasi rumahnya Imam berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi Imam dan berada di seberang jalan, bahwa saat itu sekira pukul 19.30 Wib saksi Imam baru pulang dari rumah teman saksi yaitu Sdr. PRAYITNO, selanjutnya pada saat saksi Imam sampai di depan rumah milik saksi Imam, saksi Imam melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar rumah dan menanyakan kepada orang tua saksi, serta kepada keponakan saksi yang rumahnya berada di samping rumah, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan motor saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2014 warna Putih Biru, No. Pol : R-6358-CJ, melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pkl 18.30 WIB di halaman rumah milik Sdr. IMAM, Alamat Desa Kalibenda, Rt. 003 Rw. 002, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, tanpa ijin terlebih dahulu dari saksilmam;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Sdr. IMAM, karena pada tahun 2020, pernah sama sama bekerja di CV PERWIRA UTAMA CAB Bumiayu sebagai sales perabotan rumah tangga dan juga terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. IMAM tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian karena terdakwa sedang bingung tidak punya uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr IMAM karena terakwa telah memiliki kunci asli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr IMAM di desa Kalibenda dengan menggunakan ojeg, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa tiba di depan rumah Sdr IMAM dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr IMAM sedang terparkir di halaman menghadap ke Barat (menghadap ke rumah Sdr IMAM), karena kondisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sepi dan baru saja turun hujan kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan langsung membawa ke pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghidupkan dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumah di Ds Windunegara Kec Wangon Kab Banyumas, setelah berada di rumah kemudian sepeda motor milik Sdr IMAM terdakwa simpan di rumah dan terdakwa melepas Plat nomor kemudian terdakwa simpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banyumas dan Polsek Ajibarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Imam menderita kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Person) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat serta petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka daripadanya bahwa benar terdakwa Susmiko alias Miko Bin Abdul Aziz dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Person) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana, selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud "suatu benda" menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian karena terdakwa sedang bingung tidak punya uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr IMAM karena terakwa telah memiliki kunci asli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr IMAM di desa Kalibenda dengan menggunakan ojeg, sekitar pukul 18.30 Wib



terdakwa tiba di depan rumah Sdr IMAM dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr IMAM sedang terparkir di halaman menghadap ke Barat (menghadap ke rumah Sdr IMAM), karena kondisi sekitar sepi dan baru saja turun hujan kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan langsung membawa ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumah di Ds Windunegara Kec Wangon Kab Banyumas, setelah berada di rumah kemudian sepeda motor milik Sdr IMAM terdakwa simpan di rumah dan terdakwa melepas Plat nomor kemudian terdakwa simpan didalam jok sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banyumas dan Polsek Ajibarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam dan Terdakwa dimana Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Imam tanpa ijin dari saksi Imam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3.. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak;.**

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum, sedangkan pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak masuk sama sekali (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penerbit Politea, Bandung hal. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Imam dilakukan sekitar 18.30 wib, dimana pada waktu tersebut matahari sudah terbenam, Terdakwa mengambil sepeda motor milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imam yang terparkir di halaman rumah saksi Imam, tanpa seijin dari saksi Imam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan No :50-004072/BPKB/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022 tentang menerangkan tentang 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E11 82249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas yang masih menjadi jaminan kredit di KSP. Bhina Raharja Cabang Banyumas dengan nomor pinjaman : 50-004072-06/01/2021; 1 (satu) buah STNK Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka :MH1JFJ119EK175045, Nosin :JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut kunci kontaknya; 1 (Satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka :MH1JFJ119EK175045, Nosin:JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut Kunci kontaknya, yang telah disita dari saksi Imam, dimana selama persidangan barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi IMAM;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI:

- 1.-----  
Menyatakan Terdakwa Susmiko alias Miko Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Surat Keterangan No : 50-004072/BPKB/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022 tentang menerangkan tentang sebuah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas yang masih menjadi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit di KSP. Bhina Raharja Cabang Banyumas dengan nomor pinjaman : 50-004072-06/01/2021;

- Sebuah STNK Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut kunci kontaknya ;
- Satu unit Sepeda motor jenis Honda Vario, Tahun 2014, Nopol : R -6358- CJ, warna putih biru, Noka : MH1JFJ119EK175045, Nosin : JFJ1E1182249, An. SAEFUDIN, Kalibenda Rt 03 Rw 02, Ajibarang, Banyumas berikut Kunci kontaknya.

Kembali pemiliknya saksi IMAM.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Susilowati Hernadiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Ttd.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17